

Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia ¹

Diadopsi pada tanggal 18 Desember 2002 pada sesi kelima puluh tujuh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi A/RES/57/199.

Protokol tersedia untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi mulai 4 Februari 2003 (yaitu tanggal asli Protokol ditetapkan) di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

PEMBUKAAN

Negara-negara Pihak pada Protokol ini,

Menegaskan kembali bahwa penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dilarang dan merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia,

Meyakini bahwa tindakan lebih lanjut diperlukan untuk mencapai tujuan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (selanjutnya disebut sebagai Konvensi) dan untuk memperkuat perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia,

Mengingat bahwa pasal 2 dan 16 Konvensi mewajibkan setiap Negara Pihak untuk mengambil tindakan efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di wilayah mana pun di bawah yurisdiksinya,

Menyadari bahwa Negara memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan pasal-pasal tersebut, bahwa memperkuat perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia mereka adalah tanggung jawab Bersama dan bahwa badan pelaksana internasional melengkapi dan memperkuat tindakan nasional,

Mengingat penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya memerlukan pendidikan dan kombinasi dari berbagai tindakan legislatif, administratif, yudikatif dan lainnya,

¹ Dokumen Optional Protocol ini diterjemahkan oleh Komnas Perempuan

Mengingat juga bahwa Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan bahwa upaya untuk memberantas penyiksaan pertama-tama dan terutama harus dikonsentrasikan pada pencegahan dan menyerukan adopsi protokol opsional Konvensi, yang dimaksudkan untuk membangun sistem preventif kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan,

Meyakini bahwa perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dapat diperkuat dengan cara-cara non-yudisial yang bersifat preventif, berdasarkan kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan,

Telah menyepakati sebagai berikut:

BAGIAN I

Prinsip-Prinsip Umum

Pasal 1

Tujuan dari Protokol ini adalah untuk membentuk sistem kunjungan rutin yang dilakukan oleh badan-badan internasional dan nasional yang independen ke tempat-tempat di mana orang-orang dirampas kebebasannya, untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 2

1. Sebuah Subkomite untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia dari Komite Menentang Penyiksaan (selanjutnya disebut sebagai Subkomite untuk Pencegahan) harus dibentuk dan harus melaksanakan fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam Protokol ini.
2. Subkomite untuk Pencegahan harus melaksanakan tugasnya dalam kerangka Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan harus dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsipnya, serta norma-norma Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya.
3. Demikian pula, Subkomite untuk Pencegahan harus dipandu oleh prinsip-prinsip kerahasiaan, ketidakberpihakan, non-selektivitas, universalitas dan objektivitas.
4. Subkomite untuk Pencegahan dan Negara-negara Pihak harus bekerja sama dalam pelaksanaan Protokol ini.

Pasal 3

Setiap Negara Pihak harus membentuk, menunjuk atau mempertahankan di tingkat domestik satu atau beberapa badan kunjungan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (selanjutnya disebut sebagai mekanisme pencegahan nasional).

Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus mengizinkan kunjungan, sesuai dengan Protokol ini, melalui mekanisme yang dirujuk dalam pasal 2 dan 3 ke tempat manapun di bawah yurisdiksi dan kendalinya di mana orang-orang sedang atau mungkin dirampas kebebasannya, baik berdasarkan suatu perintah yang diberikan oleh otoritas publik atau atas dorongannya atau dengan persetujuannya atau atas sepengetahuannya (selanjutnya disebut sebagai tempat penahanan). Kunjungan ini harus dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat, jika perlu, perlindungan orang-orang tersebut dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

2. Untuk tujuan Protokol ini, perampasan kebebasan berarti segala bentuk penahanan atau pemenjaraan atau penempatan seseorang dalam pengaturan penahanan publik atau privat di mana orang tersebut tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat sesuai kehendaknya atas perintah pengadilan, administrasi atau otoritas lainnya.

BAGIAN II

Subkomite untuk Pencegahan

Pasal 5

1. Subkomite untuk Pencegahan terdiri dari sepuluh anggota. Setelah ratifikasi kelima puluh atau aksesi terhadap Protokol ini, jumlah anggota Subkomite untuk Pencegahan akan meningkat menjadi dua puluh lima.

2. Anggota Subkomite untuk Pencegahan harus dipilih dari antara orang-orang yang memiliki karakter moral yang tinggi, memiliki pengalaman profesional yang terbukti di bidang administrasi peradilan, khususnya hukum pidana, penjara atau administrasi polisi, atau di berbagai bidang yang relevan dengan perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya.

3. Dalam komposisi Subkomite untuk Pencegahan, pertimbangan harus diberikan pada distribusi geografis yang adil dan pada representasi berbagai bentuk peradaban dan sistem hukum Negara-negara Pihak.
4. Dalam komposisi tersebut, pertimbangan juga harus diberikan pada representasi gender yang seimbang atas dasar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi.
5. Tidak boleh ada dua anggota Subkomite untuk Pencegahan yang merupakan warga negara dari Negara yang sama.
6. Anggota Subkomite untuk Pencegahan harus bertugas dalam kapasitas individu masing-masing, harus independen dan tidak memihak dan harus sedia untuk bertugas dalam Subkomite untuk Pencegahan secara efisien.

Pasal 6

1. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan, sesuai dengan ayat 2 Pasal ini, hingga dua calon yang memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5, dan dengan demikian harus memberikan informasi rinci tentang kualifikasi para calon.
2.
 - (a) Para calon harus memiliki kewarganegaraan dari suatu Negara Pihak pada Protokol ini;
 - (b) Setidaknya salah satu dari dua kandidat memiliki kewarganegaraan dari Negara Pihak yang mencalonkan;
 - (c) Tidak lebih dari dua warga negara dari suatu Negara Pihak dicalonkan;
 - (d) Sebelum suatu Negara Pihak mencalonkan seorang warga negara dari Negara Pihak lain, ia harus meminta dan mendapatkan persetujuan dari Negara Pihak tersebut.
3. Setidaknya lima bulan sebelum tanggal pertemuan Negara-Negara Pihak di mana pemilihan akan diadakan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan surat kepada Negara-Negara Pihak yang meminta mereka untuk mengajukan pencalonan mereka dalam waktu tiga bulan. Sekretaris Jenderal harus menyerahkan daftar, dalam urutan abjad, dari semua orang-orang yang dicalonkan, menunjukkan Negara-Negara Pihak yang telah mencalonkan mereka.

Pasal 7

1. Anggota Subkomite untuk Pencegahan harus dipilih dengan cara berikut:

(a) Pertimbangan utama harus diberikan pada pemenuhan persyaratan dan kriteria dalam Pasal 5 Protokol ini;

(b) Pemilihan pertama harus diadakan selambat-lambatnya enam bulan setelah berlakunya Protokol ini;

(c) Negara-negara Pihak harus memilih anggota Subkomite untuk Pencegahan dengan pemungutan suara rahasia;

(d) Pemilihan anggota Subkomite untuk Pencegahan harus dilakukan pada sidang dua tahunan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang tersebut, di mana dua pertiga dari Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum, orang-orang yang terpilih untuk menjadi anggota Subkomite untuk Pencegahan adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para perwakilan Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

2. Jika selama proses pemilihan dua warga negara dari suatu Negara Pihak telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota Subkomite untuk Pencegahan, kandidat yang menerima jumlah suara yang lebih banyak akan menjadi anggota Subkomite untuk Pencegahan. Jika kedua warga negara menerima jumlah suara yang sama, prosedur berikut berlaku:

(a) Jika hanya satu yang dicalonkan oleh Negara Pihak di mana ia adalah warga negara, warga negara tersebut akan menjadi anggota Subkomite untuk Pencegahan;

(b) Jika kedua kandidat dicalonkan oleh Negara Pihak di mana mereka adalah warga negara, pemungutan suara terpisah secara rahasia akan diadakan untuk menentukan warga negara mana yang akan menjadi anggota;

(c) Jika tidak ada kandidat yang dicalonkan oleh Negara Pihak di mana ia adalah warga negara, pemungutan suara terpisah secara rahasia akan diadakan untuk menentukan kandidat mana yang akan menjadi anggota.

Pasal 8

Jika suatu anggota Subkomite untuk Pencegahan meninggal dunia atau mengundurkan diri, atau karena alasan apapun tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, Negara Pihak yang mencalonkan anggota tersebut harus mencalonkan orang lain yang memenuhi syarat, memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 5, dengan mempertimbangkan kebutuhan atas keseimbangan yang tepat antar berbagai bidang

kompetensi, untuk bertugas sampai sidang Negara-negara Pihak berikutnya, dengan persetujuan mayoritas Negara Pihak. Persetujuan dianggap telah diberikan kecuali setengah atau lebih dari Negara-Negara Pihak memberikan tanggapan negatif dalam waktu enam minggu setelah pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pengangkatan yang diusulkan.

Pasal 9

Anggota Subkomite untuk Pencegahan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka berhak untuk dipilih kembali satu kali jika dicalonkan kembali. Masa jabatan setengah dari anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama anggota tersebut harus dipilih secara undian oleh Ketua Sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 butir (d).

Pasal 10

1. Subkomite untuk Pencegahan harus memilih petugas-petugasnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.

2. Subkomite untuk Pencegahan harus menetapkan aturan prosedurnya sendiri. Aturan-aturan ini harus mengatur, antara lain, bahwa:

- (a) Setengah dari anggota ditambah satu merupakan kuorum;
- (b) Keputusan-keputusan Subkomite untuk Pencegahan harus diambil dengan suara mayoritas dari anggota yang hadir;
- (c) Subkomite untuk Pencegahan harus bertemu di depan kamera.

3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan sidang pertama Subkomite untuk Pencegahan. Setelah sidang pertamanya, Subkomite untuk Pencegahan akan mengadakan sidang pada waktu-waktu yang ditentukan oleh aturan prosedurnya. Subkomite untuk Pencegahan dan Komite Menentang Penyiksaan harus mengadakan sesi secara bersamaan setidaknya satu kali dalam satu tahun.

BAGIAN III

Mandat Subkomite untuk Pencegahan

Pasal 11

1. Subkomite untuk Pencegahan harus:

(a) Mengunjungi tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan membuat rekomendasi kepada Negara-Negara Pihak mengenai perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;

(b) Berkenaan dengan mekanisme pencegahan nasional:

(i) Memberikan nasihat dan membantu Negara-negara Pihak, bila perlu, dalam penetapannya;

(ii) Menjaga kontak langsung, dan bila perlu rahasia, dengan mekanisme pencegahan nasional dan menawarkan mereka pelatihan dan bantuan teknis dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas mereka;

(iii) Memberikan nasihat dan membantu mereka dalam mengevaluasi kebutuhan dan sarana yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;

(iv) Membuat rekomendasi dan observasi kepada Negara Pihak dengan tujuan untuk memperkuat kapasitas dan mandat mekanisme pencegahan nasional untuk pencegahan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;

(c) Bekerja sama, untuk pencegahan penyiksaan secara umum, dengan organ dan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan serta dengan lembaga atau organisasi internasional, regional dan nasional yang bekerja untuk memperkuat perlindungan semua orang dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Pasal 12

Untuk memungkinkan Subkomite untuk Pencegahan untuk memenuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11, Negara-Negara Pihak berjanji untuk:

(a) Menerima Subkomite untuk Pencegahan di wilayah mereka dan memberi akses ke tempat-tempat penahanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Protokol ini;

(b) Memberikan semua informasi relevan yang dapat diminta Subkomite untuk Pencegahan untuk mengevaluasi kebutuhan dan tindakan yang harus diambil untuk memperkuat perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;

(c) Mendorong dan memfasilitasi kontak antara Subkomite untuk Pencegahan dan mekanisme pencegahan nasional;

(d) Memeriksa rekomendasi dari Subkomite untuk Pencegahan dan melakukan dialog dengannya mengenai kemungkinan langkah-langkah implementasi.

Pasal 13

1. Sub-komite untuk Pencegahan harus menetapkan, pertama-tama secara undian, program kunjungan rutin ke Negara-Negara Pihak untuk memenuhi mandatnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11.

2. Setelah konsultasi, Subkomite untuk Pencegahan harus memberitahu Negara-Negara Pihak tentang programnya agar mereka dapat, tanpa penundaan, membuat pengaturan praktis yang diperlukan untuk kunjungan yang akan dilakukan.

3. Kunjungan harus dilakukan oleh setidaknya dua anggota Subkomite untuk Pencegahan. Para anggota ini dapat didampingi, bila perlu, oleh para ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan profesional yang telah ditunjukkan di bidang yang dicakup oleh Protokol ini yang harus dipilih dari daftar ahli yang disiapkan berdasarkan proposal yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak, Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia dan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam mempersiapkan daftar tersebut, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus mengusulkan tidak lebih dari lima ahli nasional. Negara Pihak yang bersangkutan dapat menentang masuknya seorang ahli tertentu dalam kunjungan tersebut, di mana Subkomite untuk Pencegahan akan mengusulkan ahli lain.

4. Jika dianggap tepat, Subkomite untuk Pencegahan dapat mengusulkan kunjungan tindak lanjut singkat setelah kunjungan rutin.

Pasal 14

1. Untuk memungkinkan Subkomite untuk Pencegahan untuk memenuhi mandatnya, Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk memberikan:

- (a) Akses tidak terbatas terhadap semua informasi mengenai jumlah orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4, serta jumlah tempat dan lokasinya;
- (b) Akses tidak terbatas terhadap semua informasi yang mengacu pada perlakuan terhadap orang-orang tersebut serta kondisi penahanan mereka;
- (c) Sesuai dengan ayat 2 di bawah ini, akses tidak terbatas terhadap semua tempat penahanan dan instalasi serta fasilitasnya;
- (d) Kesempatan untuk melakukan wawancara privat dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya tanpa saksi, baik secara pribadi atau dengan penerjemah jika dianggap perlu, serta dengan orang lain yang menurut Subkomite untuk Pencegahan dapat memberikan informasi yang relevan;
- (e) Kebebasan untuk memilih tempat yang ingin dikunjungi dan orang yang ingin diwawancarai.

2. Keberatan atas kunjungan ke tempat penahanan tertentu hanya dapat dilakukan atas dasar yang mendesak dan memaksa untuk pertahanan nasional, keamanan umum, bencana alam atau gangguan serius di tempat yang akan dikunjungi yang untuk sementara waktu menghalangi pelaksanaan kunjungan tersebut. Keberadaan keadaan darurat yang dinyatakan tersebut tidak boleh diberlakukan oleh suatu Negara Pihak sebagai alasan untuk menolak kunjungan.

Pasal 15

Tidak ada otoritas atau pejabat yang boleh memerintahkan, menerapkan, mengizinkan atau menoleransi sanksi apa pun terhadap orang atau organisasi mana pun karena telah mengkomunikasikan kepada Subkomite untuk Pencegahan atau kepada delegasinya informasi apa pun, baik benar atau salah, dan tidak ada orang atau organisasi tersebut yang boleh dijjatui prasangka buruk dalam cara apa pun.

Pasal 16

1. Subkomite untuk Pencegahan harus mengkomunikasikan rekomendasi dan observasinya secara rahasia kepada Negara Pihak dan, jika relevan, kepada mekanisme pencegahan nasional.
2. Subkomite untuk Pencegahan harus mempublikasikan laporannya, bersama dengan komentar apapun dari Negara Pihak yang bersangkutan, kapan pun diminta untuk melakukannya oleh Negara Pihak tersebut. Jika Negara Pihak mempublikasikan sebagian dari laporan tersebut, Subkomite untuk Pencegahan dapat mempublikasikan laporan tersebut

secara keseluruhan atau sebagian. Namun, tidak ada data pribadi yang boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan.

3. Subkomite untuk Pencegahan harus menyampaikan laporan tahunan publik tentang kegiatannya kepada Komite Menentang Penyiksaan.

4. Jika Negara Pihak menolak untuk bekerja sama dengan Subkomite untuk Pencegahan sesuai dengan Pasal 12 dan 14, atau untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi berdasarkan rekomendasi dari Subkomite untuk Pencegahan, Komite Menentang Penyiksaan dapat, atas permintaan dari Subkomite untuk Pencegahan, memutuskan, dengan suara mayoritas anggotanya, setelah Negara Pihak memiliki kesempatan untuk menyatakan pandangannya, untuk membuat pernyataan publik tentang persoalan tersebut atau untuk mempublikasikan laporan dari Subkomite untuk Pencegahan.

BAGIAN IV

Mekanisme Pencegahan Nasional

Pasal 17

Setiap Negara Pihak harus memelihara, menunjuk atau menetapkan, selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Protokol ini atau ratifikasi atau aksesinya, satu atau beberapa mekanisme pencegahan nasional independen untuk pencegahan penyiksaan di tingkat domestik. Mekanisme yang ditetapkan oleh unit yang terdesentralisasi dapat ditunjuk sebagai mekanisme pencegahan nasional untuk tujuan Protokol ini jika sesuai dengan ketentuan.

Pasal 18

1. Negara-negara Pihak harus menjamin kemandirian fungsional dari mekanisme pencegahan nasional serta kemandirian personalnya.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa para ahli dari mekanisme pencegahan nasional memiliki kemampuan dan pengetahuan profesional yang diperlukan. Mereka harus berusaha memenuhi keseimbangan gender dan representasi yang memadai dari kelompok etnis dan minoritas di negara tersebut.
3. Negara-Negara Pihak berjanji untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk berfungsinya mekanisme pencegahan nasional.

4. Ketika menetapkan mekanisme pencegahan nasional, Negara-Negara Pihak harus mempertimbangkan Prinsip-Prinsip tentang status lembaga-lembaga nasional untuk pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pasal 19

Mekanisme pencegahan nasional harus diberikan sekurang-kurangnya wewenang:

- (a) Untuk secara teratur memeriksa perlakuan terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4, dengan tujuan untuk memperkuat, jika perlu, perlindungan mereka dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia;
- (b) Untuk membuat rekomendasi kepada pihak berwenang terkait dengan tujuan untuk memperbaiki perlakuan dan kondisi orang-orang yang dirampas kebebasannya dan untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, dengan mempertimbangkan norma-norma yang relevan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- (c) Untuk mengajukan proposal dan observasi tentang undang-undang yang ada atau rancangan undang-undang.

Pasal 20

Untuk memungkinkan mekanisme pencegahan nasional memenuhi mandat mereka, Negara-Negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk memberikan mereka:

- (a) Akses terhadap semua informasi mengenai jumlah orang yang dirampas kebebasannya di tempat-tempat penahanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4, serta jumlah tempat dan lokasinya;
- (b) Akses terhadap semua informasi yang mengacu pada perlakuan terhadap orang-orang tersebut serta kondisi penahanan mereka;
- (c) Akses terhadap semua tempat penahanan dan instalasi serta fasilitasnya;
- (d) Kesempatan untuk melakukan wawancara privat dengan orang-orang yang dirampas kebebasannya tanpa saksi, baik secara pribadi atau dengan penerjemah jika dianggap perlu, serta dengan orang lain yang menurut mekanisme pencegahan nasional dapat memberikan informasi yang relevan;
- (e) Kebebasan untuk memilih tempat yang ingin mereka kunjungi dan orang yang ingin mereka wawancarai;

(f) Hak untuk melakukan kontak dengan Subkomite untuk Pencegahan, untuk mengirimkan informasi dan untuk bertemu dengannya.

Pasal 21

1. Tidak ada otoritas atau pejabat yang boleh memerintahkan, menerapkan, mengizinkan atau menoleransi sanksi apa pun terhadap orang atau organisasi mana pun karena telah mengkomunikasikan informasi apa pun kepada mekanisme pencegahan nasional, baik benar atau salah, dan tidak ada orang atau organisasi tersebut yang boleh dijatuhi prasangka buruk dalam cara apa pun.

2. Informasi rahasia yang dikumpulkan oleh mekanisme pencegahan nasional bersifat informasi istimewa. Tidak ada data pribadi yang boleh dipublikasikan tanpa persetujuan tertulis dari orang yang bersangkutan.

Pasal 22

Pihak berwenang yang berkompeten dari Negara Pihak yang bersangkutan harus memeriksa rekomendasi dari mekanisme pencegahan nasional dan melakukan dialog dengannya mengenai kemungkinan langkah-langkah implementasi.

Pasal 23

Negara-negara Pihak pada Protokol ini berjanji untuk mempublikasikan dan menyebarkan laporan-laporan tahunan dari mekanisme pencegahan nasional.

BAGIAN V

Deklarasi

Pasal 24

1. Setelah ratifikasi, Negara-Negara Pihak dapat membuat pernyataan untuk menunda implementasi kewajiban mereka baik di bawah Bagian III atau Bagian IV dari Protokol ini.

2. Penundaan ini berlaku paling lama tiga tahun. Setelah representasi dibuat oleh Negara Pihak dan setelah berkonsultasi dengan Subkomite untuk Pencegahan, Komite Menentang Penyiksaan dapat memperpanjang jangka waktu tersebut untuk dua tahun tambahan.

BAGIAN VI

Ketentuan-Ketentuan Finansial

Pasal 25

1. Pengeluaran yang dilakukan oleh Subkomite untuk Pencegahan dalam pelaksanaan Protokol ini akan ditanggung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan yang efektif dari fungsi Subkomite untuk Pencegahan berdasarkan Protokol ini.

Pasal 26

1. Dana Khusus akan dibentuk sesuai dengan prosedur Majelis Umum yang relevan, untuk dikelola sesuai dengan regulasi finansial dan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk membantu membiayai pelaksanaan rekomendasi yang dibuat oleh Subkomite untuk Pencegahan setelah kunjungan ke Negara Pihak, serta program pendidikan mekanisme pencegahan nasional.
2. Dana Khusus dapat dibiayai melalui kontribusi sukarela oleh Pemerintah, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah dan badan swasta atau publik lainnya.

BAGIAN VII

Ketentuan-Ketentuan Akhir

Pasal 27

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Konvensi.

2. Protokol ini terbuka untuk ratifikasi oleh setiap Negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi. Instrumen ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Protokol ini terbuka untuk aksesinya oleh setiap Negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Konvensi.
4. Aksesinya harus diberlakukan dengan penyerahan instrumen aksesinya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menginformasikan kepada semua Negara yang telah menandatangani Protokol ini atau mengaksesinya tentang penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 28

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesinya kedua puluh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesinya kedua puluh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Protokol ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyerahan dari instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Protokol ini berlaku untuk semua bagian Negara federal tanpa batasan atau pengecualian.

Pasal 30

Tidak boleh ada persyaratan yang dibuat untuk Protokol ini.

Pasal 31

Ketentuan-ketentuan Protokol ini tidak akan mempengaruhi kewajiban Negara-negara Pihak di bawah konvensi regional mana pun yang melembagakan sistem kunjungan ke tempat-tempat penahanan. Subkomite untuk Pencegahan dan badan-badan yang dibentuk di bawah konvensi regional tersebut didorong untuk berkonsultasi dan bekerja sama dengan maksud untuk menghindari duplikasi dan memajukan secara efektif tujuan dari Protokol ini.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini tidak akan mempengaruhi kewajiban Negara-negara Pihak pada empat Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan Protokol Tambahan 8 Juni 1977, maupun kesempatan yang tersedia bagi Negara Pihak manapun untuk memberikan wewenang kepada Komite Internasional Palang Merah untuk mengunjungi tempat-tempat penahanan dalam situasi-situasi yang tidak tercakup oleh hukum humaniter internasional.

Pasal 33

1. Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat dengan pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang selanjutnya n memberitahu Negara-Negara Pihak lain pada Protokol dan Konvensi ini. Penarikan diri akan berlaku efektif satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Penarikan diri tersebut tidak boleh berdampak pada pembebasan Negara Pihak dari kewajibannya berdasarkan Protokol sehubungan dengan tindakan atau situasi mana pun yang mungkin terjadi sebelum tanggal penarikan diri berlaku, atau tindakan yang telah diputuskan atau dapat diputuskan untuk diambil Subkomite untuk Pencegahan sehubungan dengan Negara Pihak yang bersangkutan, demikian juga penarikan diri tidak boleh menimbulkan adanya prasangka dengan cara apa pun terhadap pembahasan berlanjut dari masalah apa pun yang telah dipertimbangkan oleh Subkomite untuk Pencegahan sebelum tanggal penarikan diri berlaku efektif.
3. Setelah tanggal berlakunya pengunduran diri dari Negara Pihak, Subkomite untuk Pencegahan tidak akan memulai pertimbangan masalah baru apa pun mengenai Negara tersebut.

Pasal 34

1. Setiap Negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan amandemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian akan mengkomunikasikan usulan amandemen kepada Negara-Negara Pihak pada Protokol ini dengan permintaan agar mereka memberitahu kepadanya apakah mereka menyetujui diadakannya konferensi antar Negara-Negara Pihak dengan tujuan mempertimbangkan dan memberikan suara atas usulan tersebut. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amandemen yang diadopsi oleh mayoritas dua pertiga dari

Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada semua Negara-Negara Pihak untuk diterima.

2. Suatu amandemen yang diadopsi sesuai dengan ayat 1 pasal ini akan mulai berlaku ketika telah diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-Negara Pihak pada Protokol ini sesuai dengan proses konstitusional masing-masing.

3. Ketika amandemen mulai berlaku, amandemen tersebut akan mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya, Negara-negara Pihak lainnya masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini dan setiap amandemen terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 35

Anggota Subkomite untuk Pencegahan dan mekanisme pencegahan nasional harus diberikan hak keistimewaan dan kekebalan yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi mereka secara independen. Anggota Subkomite untuk Pencegahan harus diberikan hak keistimewaan dan kekebalan sesuai ketentuan dalam Bagian 22 Konvensi Hak Keistimewaan dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa 13 Februari 1946, dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Bagian 23 Konvensi tersebut.

Pasal 36

Ketika mengunjungi suatu Negara Pihak, para anggota Subkomite untuk Pencegahan harus, tanpa mengurangi ketentuan dan tujuan Protokol ini dan hak-hak keistimewaan dan kekebalan yang mungkin mereka nikmati:

(a) Menghormati hukum dan peraturan dari Negara yang dikunjungi;

(b) Menahan diri dari tindakan atau aktivitas apa pun yang tidak sesuai dengan sifat tidak memihak dan internasional dari tugas mereka.

Pasal 37

1. Protokol ini, yang mana naskah dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama autentiknya, akan disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan salinan resmi dari Protokol ini kepada semua Negara.